



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 204/Pid.B/2021/PN Mam

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mamuju yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Wahyu Bin Rapi Dg. Lewa
2. Tempat lahir : Ujung Pandang
3. Umur/tanggal lahir : 36 Tahun/ 28 Januari 1985
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : BTN Bayor 54 Blok E No 02 Ds. Pangaloang
Kecamatan Topoyo, Kabupaten Mamuju Tengah
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Anggota Polri

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Juni 2021 sampai dengan tanggal 09 Juli 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 10 Juli 2021 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2021;
3. Penanguhan Penahanan oleh Penyidik sejak tanggal 16 Agustus 2021
4. Penuntut Umum sejak tanggal 21 September 2021 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2021;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 29 September 2021 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2021;
6. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Mamuju sejak tanggal 29 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 27 Desember 2021;

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasihat Hukum

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mamuju Nomor 204/Pid.B/2021/PN Mam tanggal 29 September 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 204/Pid.B/2021/PN Mam tanggal 29 September 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 40 Putusan Nomor 204/Pid.B/2021/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa WAHYU Bin RAPI Dg. LEWA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***“Telah melakukan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya member hutang maupun menghapus piutang”*** sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana Pasal 378 KHUPidana Jo pasal 65 ayat (1) KUHP sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **WAHYU Bin RAPI Dg. LEWA** dengan pidana penjara selama selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan tahun dikurangkan seluruhnya dari masa penangkapan dan penahanan sementara yang telah dijalani terdakwa dengan perintah terdakwa tetap di tahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa
 - 1 (satu) lembar Nota pengambilan biji jagung tanggal 24 April 2021 oleh Terdakwa WAHYU dengan jumlah sebanyak 97 karung dengan total berat 8.060 Kg.
 - 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang dari H. MOH SAUDI kepada Terdakwa WAHYU tanggal 24 April 2021 sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).
 - 1 (satu) lembar Nota pengambilan biji jagung tanggal 22 April 2021 oleh Terdakwa WAHYU dengan jumlah sebanyak 64 karung dengan total berat 4.826 Kg.
 - 1 (satu) lembar Nota pengambilan biji jagung tanggal 22 April 2021 oleh Terdakwa WAHYU dengan jumlah sebanyak 164 karung dengan total berat 11.564 Kg.
 - 1 (satu) lembar Nota pengambilan biji jagung tanggal 23 April 2021 oleh Terdakwa WAHYU dengan jumlah sebanyak 39 karung dengan total berat 3.046 Kg.
 - 1 (satu) lembar Nota pengambilan biji jagung tanggal 23 April 2021 oleh Terdakwa WAHYU dengan jumlah sebanyak 13 karung dengan total berat 1.003 Kg.

Halaman 2 dari 40 Putusan Nomor 204/Pid.B/2021/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Nota pengambilan biji jagung tanggal 23 April 2021 oleh Terdakwa WAHYU dengan jumlah sebanyak 124 karung dengan total berat 9.854 Kg.

TETAP TERLAMPIR DALAM BERKAS PERKARA

4. Membebaskan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

.....

Dakwaan

Pertama

Bahwa terdakwa WAHYU bin RAPI DAENG LEWA pada hari rabu tanggal 21 April 2021 sampai dengan hari Jum'at tanggal 23 April 2021, hari sabtu tanggal 24 April 2021 dan tanggal 28 April 2021 atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April Tahun 2021 bertempat di rumah saksi korban H. Tahir di Desa Topoyo Kec. Topoyo Kab. Mamuju Tengah, rumah saksi korban H. Moh. Saudi di Dusun Benteng Desa Tobadak Kab. Mamuju Tengah dan di rumah saksi Korban H. Zainuddin bin Bakri di dusun sipodeceng Desa Tobadak Kec. Tobadak Kab. Mamuju Tengah atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mamuju **"dalam hal pembarengan beberapa perbuatan yang berdiri sendiri sehingga di pandang sebagai perbuatan berlanjut, dengan sengaja dan melawan hukum miliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan,** Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awal mulanya saksi H. Tahir di hubungi oleh adik saksi yakni saksi Budi untuk mencarikan biji jagung yang akan di beli oleh terdakwa Wahyu, lalu saksi korban H. Tahir kemudian menyampaikan kepada saksi Budi untuk mempertemukan saksi dengan terdakwa lalu pada tanggal 21 April 2021 terdakwa bersama dengan saksi Budi kemudian bertemu dengan saksi korban H. Tahir di rumah saksi di Desa Topoyo Kec. Topoyo Kab. Mamuju

Halaman 3 dari 40 Putusan Nomor 204/Pid.B/2021/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tengah dan dalam pertemuan tersebut terdakwa meminta untuk dicarikan jagung untuk dibeli dengan iming-iming akan dibayar per kilo gramnya sebesar Rp. 5.200,- (lima ribu dua ratus rupiah) dan mengatakan bahwa harga jagung tersebut akan dibayar hari senin tanggal 26 April 2021 atau hari selasa tanggal 27 April 2021 dan terdakwa mengatakan bahwa terdakwa tidak mencari keuntungan dari membeli jagung tersebut karena terdakwa hanya mengejar persen atau fee dari bosnya dan jagung tersebut akan dibawa ke makassar dan dimasukkan ke sebuah perusahaan dan dimasukkan ke konteiner dan akan di kirim ke pulau sumatera sesuai dengan penjelasan terdakwa dan atas dasar tersebut saksi yakin akan janji-janji terdakwa sehingga tergerak hatinya kemudian menyanggupinya, lalu pada hari Kamis tanggal 22 April 2021 saksi korban menghubungi adik saksi yakni saksi Budi dan mengatakan bahwa sudah ada jagung yang dibeli oleh saksi dan terkumpul sekitar 2 (dua) mobil truck fuso kemudian datang saksi Budi bersama dengan Bapak Dewi yang merupakan orang kepercayaan terdakwa dan sekitar jam 13.00 wita mereka kerumah Bapak Dewi untuk memuat jagung yang telah dibeli oleh saksi korban H. Tahir sebanyak 11.564 Kg setelah itu mengambil jagung yang disimpan dirumah saksi korban sebanyak 4.826 Kg sehingga total biji jagung yang di ambil pada tanggal 22 April 2021 sebanyak 16.390 Kg.

- Bahwa pada tanggal 23 April 2021 saksi Budi menemui saksi korban H. Tahir dirumahnya katanya terdakwa mencari buruh muat karena dia telah mendapatkan mobil truk fuso untuk mengangkut biji jagung, selanjutnya saksi Budi bersama dengan Bapak Suci mengambil biji jagung yang dibeli oleh saksi korban H. Tahir yang disimpan dirumah samuel di desa tobadak seberat 9.854 Kg, dirumah Budi sebesar 3.046 Kg kemudian dirumah saksi korban H. Tahir seberat 1.003 Kg sehingga total jumlah biji jagung yang diambil pada tanggal 23 April 2021 seberat 13.093 Kg.
- Bahwa jumlah total biji jagung yang di ambil oleh terdakwa dari H. Tahir sejumlah 30.293 Kg dan dikalikan dengan harga sesuai kesepakatan dengan terdakwa, maka jumlah harga jagung tersebut seluruhnya sebesar Rp. 157.523.600,- (seratus lima puluh tujuh juta lima ratus dua puluh tiga ribu enam ratus rupiah)
- Bahwa pada tanggal 27 April 2021 sesuai kesepakatan antara terdakwa dengan saksi H. Tahir bahwa harga biji jagung tersebut akan dibayar pada tanggal tersebut, namun jani terdakwa tidak ditepati sehingga saksi H. Tahir kemudian menghubungi terdakwa melalui saluran telepon dan menanyakan

Halaman 4 dari 40 Putusan Nomor 204/Pid.B/2021/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai harga biji jagung dan terdakwa mengatakan bahwa satu mobil yang memuat biji jagung telah rusak didaerah majene kemudian tidak beberapa lama kemudian terdakwa menelpon lagi saksi korban H. Tahir dan mengatakan bahwa mobilnya tidak rusak hanya sopirnya lari dan beralasan bahwa mobil terlambat sehingga jagung tersebut dijual di makassar.

- Bahwa beberapa hari kemudian saksi H. Tahir kemudian menghubungi lagi terdakwa dan menanyakan mengenai harga biji jagung miliknya namun terdakwa hanya menjanjikan lagi bahwa dia akan bayar senin atau Selasa sehingga saksi korban H. Tahir menunggu sampai dengan waktu yang telah dijanjikan oleh terdakwa namun terdakwa lagi-lagi tidak menepati janjinya sehingga saksi H. Tahir menghubungi lagi terdakwa namun terdakwa susah dihubungi lagi sehingga saksi korban menyampaikan kepada saksi Budi kalau harga jagung saksi korban tidak dibayar maka akan melapor, dan atas penyampaian tersebut saksi Budi kemudian menyampaikan hal tersebut kepada keluarga terdakwa sehingga terdakwa membayar kepada saksi sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dari total harga jagung saksi korban H. Tahir sebesar Rp. 157.523.600,- (seratus lima puluh tujuh juta lima ratus dua puluh tiga ribu enam ratus rupiah)
- bahwa setelah membayar sebagian harga jagung milik saksi korban H. Tahir terdakwa tidak dapat dihubungi lagi dan tidak diketahui keberadaannya.
- **Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban H. Tahir mengalami kerugian sebesar Rp. 132.523.600,- (seratus tiga puluh dua juta lima ratus dua puluh tiga ribu enam ratus rupiah)**
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 24 April 2021 terdakwa menemui saksi korban **H. Moh. Saudi** dengan maksud untuk membeli jagung miliknya dan terdakwa akan membelinya dengan harga Rp. 5.200,- (lima ribu dua ratus rupiah) per kilo gramnya, oleh karena harga yang ditawarkan oleh terdakwa lebih tinggi dari harga pasaran saat itu sehingga saksi korban H. Moh. Saudi sepakat biji jagungnya dijual kepada terdakwa dan karena hari itu hari Sabtu terdakwa beralasan bahwa Bank tutup sehingga harga jagung saksi korban akan di bayarkan pada hari senin tanggal 26 April 2021 dan pada saat bersamaan terdakwa meminta tolong kepada saksi untuk meminjam uang sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) kaatanya untuk membayar harga jagung di karossa dan terdakwa menyampaikan bahwa jagung terdakwa akan di bawa kemakassar bersamaan dengan jagung yang ada di karossa terdakwa berjanji akan memberikan keuntungan dari pembelian jagung tersebut dan atas janji-janji terdakwa tersebut, saksi korban merasa

Halaman 5 dari 40 Putusan Nomor 204/Pid.B/2021/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yakin dan tergerak hatinya kemudian menyerahkan uang sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) sesuai dengan permintaan terdakwa dan saksi korban H. Moh. Saudi memberikan uang tersebut dirumah saksi.

- Bahwa pada hari dan tanggal yang sama sekitar jam 16.00 wita terdakwa bersama dengan Bapak Suci kemudian mendatangi rumah saksi kemudian menimbang biji jagung saksi korban dengan berat 8.060 Kg kemudian mengangkutnya dengan menggunakan mobil truk tetangga saksi korban dan setelah jagung milik saksi korban sudah diatas truk kemudian truk tersebut berangkat ke makassar.
- Bahwa pada tanggal 26 April 2021 berdasarka informasi yang saksi korban dapatkan bahwa mobil telah membongkar muatannya kedalam container kemudian saksi korban menghubungi terdakwa dan menanyakan mengenai harga jagung milik saksi dan saat itu dijawab oleh terdakwa bahwa posisi saat itu masih di mamuju dan akan berangkat ke topoyo untuk menemui saksi, katanya ada dananya yang bermasalah dan akan di urus sehingga saksi menunggu kedatangan terdakwa namun setelah ditunggu-tunggu oleh saksi terdakwa tidak datang juga sehingga saksi korban berusaha untuk menghubungi terdakwa namun handphone miliknya tidak aktif lagi, sekitar lima hari saksi korban menelpon terdakwa lagi namun terdakwa tidak mengangkat telepon dari saksi korban dan beberapa jam kemudian terdakwa menelpon saksi korban dengan mengatakan "sabarki aji, saya sementara urus danaku" dan setelah itu handphone terdakwa tidak pernah aktif lagi.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban H. Moh. Saudi mengalami kerugian dengan total **Rp.72.212.000,- (tujuh puluh dua juta dua ratus dua belas ribu)** yang terdiri dari harga jagung sebanyak 8.060 Kg x Rp. 5.200.- = Rp.41.912.000.- ditambah dengan uang yang dipinjam sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 28 April 2021 sekitar jam 11.00 wita, terdakwa mendatangi saksi korban H. Zainuddin dirumahnya kemudian menawarkan mobil toyota agya miliknya dengan harga Rp.82.000.000,- (delapan puluh dua juta rupiah) dan menyampaikan bahwa mobil tersebut akan dibeli oleh adik terdakwa dengan perantaraan terdakwa dan setelah itu terdakwa meninggalkan rumah saksi korban.
- Pada hari dan tanggal yang sams sekitar jam 17.00 wita, terdakwa mendatangi kembali saksi korban dirumahnya dan meminta STNK dan BPKP mobil beserta kuncinya dan terdakwa beralasan bahwa moobil

Halaman 6 dari 40 Putusan Nomor 204/Pid.B/2021/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut akan dibawa ke leasing karena mobil tersebut akan dijaminkan di leasing agar mendapat pinjaman uang untuk tambahan pembayaran mobil milik saksi korban, oleh karena saksi korban percaya kepada terdakwa sehingga menyerahkan STNK dan BPKB mobil tersebut kepada terdakwa kemudian membawa mobil milik saksi korban beserta surat-surat yang telah diserahkan kepada terdakwa.

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 06 Mei 2021 sekitar jam 08.00 wita terdakwa menelpon saksi korban dan mengatakan bahwa "sudah kutanya-tanya di pembiayaan ini hajikatanya akan diberi pinjaman Rp.57.000.000,- (lima puluh tujuh juta rupiah), sabari aji nanti saya kabari kemudian terdakwa mematikan handphonenya.
- Bahwa pada Kamis tanggal 4 Mei 2021 saksi korban kembali menghubungi terdakwa dan menanyakan mengenai harga mobil miliknya dan terdakwa hanya meminta kepada saksi korban untuk dikirimkan nomor rekening miliknya sehingga saksi korban mengirimkannya kepada terdakwa melalui SMS namun setelah ditunggu-tunggu oleh saksi korban uang yang dijanjikan oleh terdakwa tidak ada.
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 09 Mei 2021 sekitar jam 07.30 wita saksi korban SMS terdakwa dan menanyakan kembali mengenai harga mobil miliknya dan dijawab oleh terdakwa "besok katanya aji nakirimkan ki menarik di bank sudah habis karena batasnya hanya 50% selama bulan puasa baru terlambat ke bank.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 10 Mei 2021 sekitar jam 14.25 wita saksi korban SMS lagi terdakwa dan menanyakan "jam berapa dikirim uang mobil" namun SMS dari saksi korban tidak pernah dibalas oleh terdakwa sehingga saksi korban merasa bahwa dia ditipu oleh terdakwa dan sampai saat ini uang mobil miliknya tidak pernah dibayar oleh terdakwa.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban H. Zainuddin bin Bakri mengalami kerugian sebesar Rp.82.000.000,- (delapan puluh dua juta rupiah)
- bahwa jumlah total kerugian atas ketiga saksi korban tersebut adalah H. Tahir sebesar Rp. 132.523.600,- (seratus tiga puluh dua juta lima ratus dua puluh tiga ribu enam ratus rupiah) ditambah H. Moh. Saudi sebesar Rp.72.212.000,- (tujuh puluh dua juta dua ratus dua belas ribu) ditambah H. Zainuddin bin Bakri sebesar Rp.82.000.000,- (delapan puluh dua juta rupiah) **sehingga jumlah total seluruhnya adalah sebesar Rp.**

Halaman 7 dari 40 Putusan Nomor 204/Pid.B/2021/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

286.735.600,- (dua ratus delapan puluh enam juta tujuh ratus tiga puluh lima ribu enam ratus rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam ***pasal 372 KUHPidana Jo pasal 65 ayat (1) KUHP***

ATAU

Kedua :

Bahwa terdakwa WAHYU bin RAPI DAENG LEWA pada hari rabu tanggal 21 April 2021 sampai dengan hari Jum'at tanggal 23 April 2021, hari sabtu tanggal 24 April 2021 dan tanggal 28 April 2021 atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April Tahun 2021 bertempat di rumah saksi korban H. Tahir di Desa Topoyo Kec. Topoyo Kab. Mamuju Tengah, rumah saksi korban H. Moh. Saudi di Dusun Benteng Desa Tobadak Kab. Mamuju Tengah dan di rumah saksi Korban H. Zainuddin bin Bakri di dusun sipodeceng Desa Tobadak Kec. Tobadak Kab. Mamuju Tengah atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mamuju **"dalam hal pembarengan beberapa perbuatan yang berdiri sendiri sehingga di pandang sebagai perbuatan berlanjut dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapus piutang"**. Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awal mulanya saksi H. Tahir di hubungi oleh adik saksi yakni saksi Budi untuk mencarikan biji jagung yang akan di beli oleh terdakwa Wahyu, lalu saksi korban H. Tahir kemudian menyampaikan kepada saksi Budi untuk mempertemukan saksi dengan terdakwa lalu pada tanggal 21 April 2021 terdakwa bersapma dengan saksi Budi kemudian bertemu dengan saksi korban H. Tahir di rumah saksi di Desa Topoyo Kec. Topoyo Kab. Mamuju Tengah dan dalam pertemuan tersebut terdakwa meminta untuk dicarikan jagung untuk dibeli dengan iming-iming akan dibayar per kilo gramnya sebesar Rp. 5.200,- (lima ribu dua ratus rupiah) dan mengatakan bahwa harga jagung tersebut akan dibayar hari senin tanggal 26 April 2021 atau hari selasa tanggal 27 April 2021 dan terdakwa mengatakan bahwa terdakwa tidak mencari keuntungan dari membeli jagung tersebut karena terdakwa hanya mengejar persen atau fee dari bosnya dan jagung tersebut akan dibawa ke makassar dan dimasukkan ke sebuah perusahaan dan dimasukkan ke konteiner dan akan di kirim ke pulau sumatera sesuai

Halaman 8 dari 40 Putusan Nomor 204/Pid.B/2021/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan penjelasan terdakwa dan atas dasar tersebut saksi yakin akan janji-janji terdakwa sehingga tergerak hatinya kemudian menyanggupinya, lalu pada hari Kamis tanggal 22 April 2021 saksi korban menghubungi adik saksi yakni saksi Budi dan mengatakan bahwa sudah ada jagung yang dibeli oleh saksi dan terkumpul sekitar 2 (dua) mobil truck fuso kemudian datang saksi Budi bersama dengan Bapak Dewi yang merupakan orang kepercayaan terdakwa dan sekitar jam 13.00 wita mereka kerumah Bapak Dewi untuk memuat jagung yang telah dibeli oleh saksi korban H. Tahir sebanyak 11.564 Kg setelah itu mengambil jagung yang disimpan di rumah saksi korban sebanyak 4.826 Kg sehingga total biji jagung yang di ambil pada tanggal 22 April 2021 sebanyak 16.390 Kg.

- Bahwa pada tanggal 23 April 2021 saksi Budi menemui saksi korban H. Tahir di rumahnya katanya terdakwa mencari buruh muat karena dia telah mendapatkan mobil truk fuso untuk mengangkut biji jagung, selanjutnya saksi Budi bersama dengan Bapak Suci mengambil biji jagung yang dibeli oleh saksi korban H. Tahir yang disimpan di rumah samuel di desa tobadak seberat 9.854 Kg, di rumah Budi sebesar 3.046 Kg kemudian di rumah saksi korban H. Tahir seberat 1.003 Kg sehingga total jumlah biji jagung yang diambil pada tanggal 23 April 2021 seberat 13.093 Kg.
- Bahwa jumlah total biji jagung yang di ambil oleh terdakwa dari H. Tahir sejumlah 30.293 Kg dan dikalikan dengan harga sesuai kesepakatan dengan terdakwa, maka jumlah harga jagung tersebut seluruhnya sebesar Rp. 157.523.600,- (seratus lima puluh tujuh juta lima ratus dua puluh tiga ribu enam ratus rupiah)
- Bahwa pada tanggal 27 April 2021 sesuai kesepakatan antara terdakwa dengan saksi H. Tahir bahwa harga biji jagung tersebut akan dibayar pada tanggal tersebut, namun jani terdakwa tidak ditepati sehingga saksi H. Tahir kemudian menghubungi terdakwa melalui saluran telepon dan menanyakan mengenai harga biji jagung dan terdakwa mengatakan bahwa satu mobil yang memuat biji jagung telah rusak di daerah majene kemudian tidak beberapa lama kemudian terdakwa menelpon lagi saksi korban H. Tahir dan mengatakan bahwa mobilnya tidak rusak hanya sopirnya lari dan beralasan bahwa mobil terlambat sehingga jagung tersebut dijual di makassar.
- Bahwa beberapa hari kemudian saksi H. Tahir kemudian menghubungi lagi terdakwa dan menanyakan mengenai harga biji jagung miliknya namun terdakwa hanya menjanjikan lagi bahwa dia akan bayar senin atau Selasa sehingga saksi korban H. Tahir menunggu sampai dengan waktu yang telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijanjikan oleh terdakwa namun terdakwa lagi-lagi tidak menepati janjinya sehingga saksi H. Tahir menghubungi lagi terdakwa namun terdakwa susah dihubungi lagi sehingga saksi korban menyampaikan kepada saksi Budi kalau harga jagung saksi korban tidak dibayar maka akan melapor, dan atas penyampaian tersebut saksi Budi kemudian menyampaikan hal tersebut kepada keluarga terdakwa sehingga terdakwa membayar kepada saksi sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dari total harga jagung saksi korban H. Tahir sebesar Rp. 157.523.600,- (seratus lima puluh tujuh juta lima ratus dua puluh tiga ribu enam ratus rupiah)

- bahwa setelah membayar sebagian harga jagung milik saksi korban H. Tahir terdakwa tidak dapat dihubungi lagi dan tidak diketahui keberadaannya.
- **Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban H. Tahir mengalami kerugian sebesar Rp. 132.523.600,- (seratus tiga puluh dua juta lima ratus dua puluh tiga ribu enam ratus rupiah)**
- Bahwa pada hari sabtu tanggal 24 April 2021 terdakwa menemui saksi korban **H. Moh. Saudi** dengan maksud untuk membeli jagung miliknya dan terdakwa akan membelinya dengan harga Rp. 5.200,- (lima ribu dua ratus rupiah) per kilo gramnya, oleh karena harga yang ditawarkan oleh terdakwa lebih tinggi dari harga pasaran saat itu sehingga saksi korban H. Moh. Saudi sepakat biji jagungnya dijual kepada terdakwa dan karena hari itu hari sabtu terdakwa beralasan bahwa Bank tutup sehingga harga jagung saksi korban akan di bayarkan pada hari senin tanggal 26 april 2021 dan pada saat bersamaan terdakwa meminta tolong kepada saksi untuk meminjam uang sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) kaatanya untuk membayar harga jagung di karossa dan terdakwa menyampaikan bahwa jagung terdakwa akan di bawa kemakassar bersamaan denga jagung yang ada di karossa terdakwa berjanji akan memberikan keuntungan dari pembelian jagung tersebut dan atas janji-janji terdakwa tersebut, saksi korban merasa yakin dan tergerak hatinya kemudian menyerahkan uang sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) sesuai dengan permintaan terdakwa dan saksi korban H. Moh. Saudi memberikan uang tersebut di rumah saksi.
- Bahwa pada hari dan tanggal yang sama sekitar jam 16.00 wita terdakwa bersama dengan Bapak Suci kemudian mendatangi rumah saksi kemudian menimbang biji jagung saksi korban dengan berat 8.060 Kg kemudian mengangkutnya dengan menggunakan mobil truk tetangga saksi korban daqn setelah jagung milik saksi korban sudah diatas truk kemudian truk tersebut berangkat ke makassar.

Halaman 10 dari 40 Putusan Nomor 204/Pid.B/2021/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 26 April 2021 berdasarkan informasi yang saksi korban dapatkan bahwa mobil telah membongkar muatannya kedalam container kemudian saksi korban menghubungi terdakwa dan menanyakan mengenai harga jagung milik saksi dan saat itu dijawab oleh terdakwa bahwa posisi saat itu masih di mamuju dan akan berangkat ke topoyo untuk menemui saksi, katanya ada dananya yang bermasalah dan akan di urus sehingga saksi menunggu kedatangan terdakwa namun setelah ditunggu-tunggu oleh saksi terdakwa tidak datang juga sehingga saksi korban berusaha untuk menghubungi terdakwa namun handphone miliknya tidak aktif lagi, sekitar lima hari saksi korban menelpon terdakwa lagi namun terdakwa tidak mengangkat telepon dari saksi korban dan beberapa jam kemudian terdakwa menelpon saksi korban dengan mengatakan “sabarki aji, saya sementara urus danaku” dan setelah itu handphone terdakwa tidak pernah aktif lagi.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban H. Moh. Saudi mengalami kerugian dengan total **Rp.72.212.000,- (tujuh puluh dua juta dua ratus dua belas ribu)** yang terdiri dari harga jagung sebanyak 8.060 Kg x Rp. 5.200.- = Rp.41.912.000.- ditambah dengan uang yang dipinjam sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 28 April 2021 sekitar jam 11.00 wita, terdakwa mendatangi saksi korban H. Zainuddin dirumahnya kemudian menawarkan mobil toyota agya miliknya dengan harga Rp.82.000.000,- (delapan puluh dua juta rupiah) dan menyampaikan bahwa mobil tersebut akan dibeli oleh adik terdakwa dengan perantara terdakwa dan setelah itu terdakwa meninggalkan rumah saksi korban.
- Pada hari dan tanggal yang sams sekitar jam 17.00 wita, terdakwa mendatangi kembali saksi korban dirumahnya dan meminta STNK dan BPKP mobil beserta kuncinya dan terdakwa beralasan bahwa moobil tersebut akan dibawa ke leasing karena mobil tersebut akan dijaminkan di leasing agar mendapat pinjaman uang untuk tambahan pembayaran mobil milik saksi korban, oleh karena saksi korban percaya kepada terdakwa sehingga menyerahkan STNK dan BPKB mobil tersebut kepada terdakwa kemudian membawa mobil milik saksi korban beserta surat-surat yang telah diserahkan kepada terdakwa.
- Bahwa pada hari sabtu tanggal 06 Mei 2021 seitar jam 08.00 wita terdakwa menelpon saksi korban dan mengatakan bahwa “sudah kutanya-tanya di pembiayaan ini hajikatanya akan diberi pinjaman Rp.57.000.000,- (lima

Halaman 11 dari 40 Putusan Nomor 204/Pid.B/2021/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh tujuh juta rupiah), sabarki aji nanti saya kabari kemudian terdakwa mematikan handphonenya.

- Bahwa opada Kamis tanggal 4 Mei 2021 saksi korban kembali menghubungi terdakwa dan menanyakan mengenai harga mobil miliknya dan terdakwa hanya meminta kepada saksi korban untuk dikirimkan nomor rekening miliknya sehingga saksi korban mengirimkannya kepada terdakwa melalui SMS namun setelah ditunggu-tunggu oleh saksi korban uang yang dijanjikan oleh terdakwa tidak ada.
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 09 Mei 2021 sekitar jam 07.30 wita saksi korban SMS terdakwa dan menanyakan kembali mengenai harga mobil miliknya dan dijawab oleh terdakwa "besok katanya aji nakirinkan ki menarik di bank sudah habis karena batasnya hanya 50ji selama bulan puasa baru terlambat ke bank.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 10 Mei 2021 sekitar jam 14.25 wita saksi korban sms lagi terdakwa dan menanyakan jam berapa dikirim uang mobil" namun sms dari saksi korban tidak pernah dibalas oleh terdakwa sehingga saksi korban merasa bahwa dia ditipu oleh terdakwa dan sampai saat ini uang mobil miliknya tidak pernah dibayar oleh terdakwa.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban H. Zainuddin bin Bakri mengalami kerugian sebesar Rp.82.000.000,- (delapan puluh dua juta rupiah)
- bahwa jumlah total kerugian atas ketiga saksi korban tersebut adalah H. Tahir sebesar Rp. 132.523.600,- (seratus tiga puluh dua juta lima ratus dua puluh tiga ribu enam ratus rupiah) ditambah H. Moh. Saudi sebesar Rp.72.212.000,- (tujuh puluh dua juta dua ratus dua belas ribu) ditambah H. Zainuddin bin Bakri sebesar Rp.82.000.000,- (delapan puluh dua juta rupiah) **sehingga jumlah total seluruhnya adalah sebesar Rp. 286.735.600,- (dua ratus delapan puluh enam juta tujuh ratus tiga puluh lima ribu enam ratus rupiah).**

Perbuatan terdakwa tersebut diatas diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHPidana Jo pasal 65 ayat (1) KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti isi surat dakwaan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 12 dari 40 Putusan Nomor 204/Pid.B/2021/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. H. Zainuddin Bakri dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Yaitu pada hari Rabu Tanggal 28 April 2021 sekitar jam 11.00 Wita di dalam rumah saksi di Dusun Sipodeceng Desa Tobadak Kec. Tobadak Kab. Mamuju Tengah
 - Yaitu Terdakwa WAHYU pada hari Rabu Tanggal 28 April 2021 sekitar jam 11.00 Wita datang Terdakwa WAHYU kerumah saksi katanya adiknya berniat membeli mobil Toyota Agya milik saksi tersebut dan sewaktu itu sempat Terdakwa WAHYU memfoto mobil saksi, kemudian Terdakwa. WAHYU menawarkan harga Mobil saksi dengan harga Rp 82.000.000,- (Delapan puluh dua juta Rupiah). sehingga kami sepakat mobil saksi lepas dengan harga Rp 82.000.000,- (Delapan puluh dua juta Rupiah) dan di beli adik Terdakwa WAHYU melalui Terdakwa WAHYU. Kemudian Terdakwa WAHYU pergi meninggalkan rumah saksi, pada hari dan tanggal yang sama sekitar jam 17.00 wita datang kembali Terdakwa WAHYU kerumah saksi, dan meminta surat-surat mobil berupa STNK dan BPKB mobil serta kunci mobil untuk membawa mobil untuk di bawa ke Lessing karena mobil akan di jaminkan di Lesing agar mendapat pinjaman uang untuk tambahan pembayaran uang mobil saksi tersebut, sehingga sewaktu itu saksi memberi STNK dan BPKB mobil serta kunci mobil beserta mobilnya untuk di bawa oleh Terdakwa WAHYU. Sehingga pada waktu itu Terdakwa WAHYU membawa pergi STNK, BPKB dan mobil saksi tersebut.
 - Bahwa pada hari Sabtu Tanggal 01 Mei 2021 sekitar jam 08.00 Wita menelpon Terdakwa WAHYU ke nomor Hand Phone saksi dan mengatakan " sudah kutanya-tanya di pembiayaan ini Haji katanya akan di beri pinjaman Rp 57.000.000,- (lima puluh tujuh juta rupiah) sabar-sabar ki Haji nanti saksi kabari" kemudian di matikan hand phonenya.
 - Bahwa pada Hari Kamis Tanggal 06 Mei 2021 sekitar jam 10.00 Wita saksi telpon Terdakwa WAHYU dan sempat diangkat, sewaktu itu saksi tanyakan apakah sudah ada uang harga mobil saksi, sewaktu itu Terdakwa WAHYU meminta saksi mengirimkan nomor rekening saksi ke pada Terdakwa WAHYU, sehingga sewaktu itu saksi kirimkan nomor rekening Bank saksi kepada Terdakwa WAHYU melalui SMS, namun saksi tunggu tidak ada juga uang harga mobil saksi yang di kirimkan.
 - Bahwa pada hari Jumat tanggal 07 Mei 2021 sekitar jam 13.29 Wita saya mengirim lagi nomor rekening Bank saksi kepada Terdakwa WAHYU melalui SMS namun tidak ada balasan dari Terdakwa WAHYU.

Halaman 13 dari 40 Putusan Nomor 204/Pid.B/2021/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Minggu Tanggal 09 Mei 2021 sekitar jam 07.32 Wita saksi Sms Terdakwa WAHYU saksi menanyakan apakah uang mobil saksi dikirim apa belum, kemudian Terdakwa WAHYU membalas SMS saksi mengatakan " Besok Aji katanya nakirimkanki menarik di bank sudah habis no ka batas 50ji selama bulan puasa terlambat ke bank".
- Bahwa pada hari Senin tanggal 10 Mei 2021 sekitar jam 14.25 Wita saya SMS lagi Terdakwa WAHYU " jam berapa di kirim uang mobil" Namun tidak pernah di balas. Sehingga atas kejadian tersebut saksi merasa di tipu Terdakwa WAHYU, dan benar sampai saat ini Terdakwa WAHYU tidak memberikan uang harga mobil saksi bahkan Terdakwa WAHYU susah untuk di hubungi dan ternyata banyak teman-teman saksi juga telah di tipu oleh Terdakwa WAHYU.
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa WAHYU karena Terdakwa WAHYU sebelumnya pernah membeli jagung saksi dan telah di bayar lunas, namun saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa WAHYU
- Bahwa barang tersebut berupa 1 (satu) Unit Mobil Merk Toyota Agya dengan Nomor Polisi DC 1434 XA warna Abu-abu tahun 2015, atas nama pemilik di STNK dan BPKB adalah Hj. SANI beralamat di Limua Kec. Sarudu Kab. Pasangkayu Sulawesi Barat, yang mana barang tersebut secara keseluruhan adalah milik saksi sendiri, barang tersebut saksi peroleh dari membeli langsung dari Lel. BASRI selaku ahli waris Hj. SANI dengan cara melanjutkan kredit mobil tersebut dan Alhamdulillah mobil tersebut telah lunas pada bulan Nopember 2019, Barang tersebut saksi jual kepada Terdakwa WAHYU sebesar Rp 82.000.000,- (delapan puluh dua juta rupiah)
- Yaitu barang tersebut saksi serahkan langsung kepada Terdakwa WAHYU pada hari Rabu tanggal 28 April 2021 sekitar jam 17.00 Wita bertempat di rumah saksi di Dusun Sipodeceng Desa Tobadak Kec. Tobadak Kab. Mamuju Tengah
- Bahwa surat-surat mobil berupa STNK dan BPKB mobil beserta mobil saya serahkan kepada Terdakwa WAHYU karena saksi dengan Terdakwa WAHYU telah sepakat jual beli sebuah mobil saksi merk Toyota Agya dengan harga Rp 82.000.000,- (delapan puluh dua juta rupiah) dan Terdakwa WAHYU meminta kesempatan kepada saksi agar mobil dan surat-surat mobil di Lesingkan Terdakwa WAHYU untuk mendapat pinjaman dengan uang pinjaman tersebut untuk tambahan pembayaran harga mobil saksi tersebut, Sehingga atas hal tersebut dan di tambah Terdakwa WAHYU adalah seorang anggota Polisi yang tugas di Polres Mamuju Tengah yang pernah juga

Halaman 14 dari 40 Putusan Nomor 204/Pid.B/2021/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membeli jagung saksi dan telah di bayar lunas, maka saksi beranggapan tidak mungkin saksi akan di tipu oleh Terdakwa WAHYU, atas dasar tersebut saksi memberikan STNK, BPKB dan satu unit mobil saksi tersebut kepada Terdakwa WAHYU.

- Bahwa Terdakwa WAHYU mengatakan " **kalau di kasih delapan puluh dua juta Aji, adik ku yang ambil mobil kita**" kemudian saksi sepakat dan putus mobil saksi jual Rp 82.000.000,- (delapan puluh dua juta rupiah) kemudian Terdakwa WAHYU mengatakan lagi " **ada STNK sama BPKBnya mobil Aji**" saksi menjawab "ada tapi bukan atas nama saksi" kemudian Terdakwa WAHYU mengatakan " **tidak apa-apa, kasihka supaya saya kasih masuk di lessing untuk tambahan biaya pembayaran uang mobil ta**" kemudian saksi memberi STNK, BPKB dan mobil tersebut
- Terdakwa WAHYU telah sepakat adiknya akan membeli mobil saksi tersebut dengan harga Rp 82.000.000,- (delapan puluh dua juta rupiah)
- Saksi tidak tahu apakah benar dan tidaknya adik Terdakwa WAHYU membeli mobil saksi tersebut, dan memang tidak ada kesepakatan awal kapan batas terahir mobil saksi di bayar, akan tetapi Terdakwa WAHYU melalui telepon saksi dan SMS kepada saksi, saksi di suruh sabar katanya tidak lama cair pinjaman dari pembiayaan dan akan segera di bayar harga mobil saksi, selain itu Terdakwa WAHYU meminta saksi mengirim nomor rekening saksi katanya akan segera di transfer uang mobil saksi yaitu pada hari Senin tanggal 10 Mei 2021, namun sampai saat ini uang mobil saksi tidak pernah di bayar oleh Terdakwa WAHYU.
- Bahwa sering, saksi SMS Terdakwa WAHYU saksi menanyakan uang harga mobil saksi, dan di janji katanya pada hari Senin tanggal 10 Mei 2021 akan di kirim dan pernah bilang nanti sampai di rumah baru di kirim, namun sampai saat ini belum di beri juga uang harga mobil saksi, setelah itu Terdakwa WAHYU susah untuk di hubungi dan ternyata banyak teman-teman saksi tertipu dengan Terdakwa WAHYU, sehingga saksi merasa yakin juga telah di tipu oleh Terdakwa WAHYU.
- Bahwa Saksi tidak pernah di beri uang sebesar apapun sebagai pembayaran uang harga mobil saksi dari Terdakwa WAHYU
- Bahwa kalau membawa STNK, BPKB dan 1 (unit) mobil saksi tersebut katanya untuk di ambikan hutang di pembiayaan dengan demikian uang hutang.

Halaman 15 dari 40 Putusan Nomor 204/Pid.B/2021/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk tambahan pembayaran harga mobil saksi, namun maksud tujuan Terdakwa WAHYU tidak segera membayar harga mobil saksi tersebut, saksi tidak tahu.
- Bahwa kerugian saksi yaitu sebesar Rp 82.000.000,- (delapan puluh dua juta rupiah).
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi dan tidak keberatan;

2. H. Tahir Bin Sukari dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada mulai dari hari Rabu Tanggal 21 April 2021 sampai pada hari Jumat tanggal 23 April 2021 di Desa Topoyo Kec. Topoyo Kab. Mamuju Tengah
- Bahwa karena Terdakwa WAHYU meminta saksi untuk mencarikan biji jagung kepada saksi dengan menjanjikan uang harga biji jagun sebesar Rp 5.200,- (lima ribu dua ratus rupiah) setiap kilo gramnya karena katanya Terdakwa WAHYU tidak mencari keuntungan namun hanya mengejar persen atau pi dari bosnya saja. Sehingga saksi memberikan biji jagung kepada Terdakwa WAHYU dengan total seberat 30.293 Kilogram dengan total harga Rp 157.523.600,- (Seratus lima puluh tujuh juta lima ratus dua puluh tiga ribu enam ratus rupiah) Uang harga biji jagung tersebut di janjikan oleh Terdakwa WAHYU akan di bayar paling lambat hari senin tanggal 26 April 2021 atau hari selasa tanggal 27 April 2021, namun kenyataanya sampai saat ini saksi belum di bayar oleh Terdakwa WAHYU bahkan lel. WAHYU tidak bias atau tidak mau di hubungi lagi, selain itu saksi baru tahu ternyata bukan Cuma saksi yang telah di tipu oleh Terdakwa WAHYU.
- Bahwa perlu saksi jelaskan bahwa awalnya saksi di hubungi oleh adik saksi yaitu saksi BUDI untuk mencarikan biji jagung untuk di beli oleh Terdakwa WAHYU dengan harga RP 5.200,- (Lima ribu dua ratus rupiah) sehingga sewaktu itu saksi minta agar adik saksi Lel. BUDI mempertemukan saksi langsung dengan Terdakwa WAHYU, sehingga pada hari rabu Tanggal 21 April 2021 sekitar jam 19.15 Wita dating Terdakwa WAHYU bersama adik saksi Lel. BUDI kerumah saksi, sehingga sewaktu itu Terdakwa WAHYU meminta saksi untuk mencarikan biji jagung dan akan membeli dengan harga Rp 5.200,- (lima ribu dua ratus rupiah) perkilogramnya, dan uang harga jagung akan di bayar paling lambat pada hari Senin tanggal 26 April 2021 atau hari selasa tanggal 27 April 2021, menurut penyampaian Terdakwa WAHYU bahwa biji jagung tersebut akan di bawa ke Makassar di kirim di

Halaman 16 dari 40 Putusan Nomor 204/Pid.B/2021/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebuah perusahaan, untuk di muat di container untuk di bawa ke pulau Sumatra, sehingga pada waktu itu saksi menyanggupi Terdakwa WAHYU untuk mencarikan biji jagung. Pada hari Kamis tanggal 22 April 2021 saksi hubungi adik saksi yaitu Lel. BUDI bahwa ada biji jagung yang telah saksi beli atau saksi kumpul sekitar 2 mobil Truk Fuso, sehingga dating adik saksi yaitu Lel. BUDI dan mencarikan tukang muat bersama Lel. BAPAK SUCI anggota kepercayaan Terdakwa WAHYU pada hari kamis tanggal 22 April 2021 sekitar jam 13.00 wita mereka pergi kerumah Lel. BAPAK DEWI yang tinggal di Desa Tobadak empat Kec. Tobadak untuk mengambil atau memuat biji jagung yang telah saya beli seberat 11.564 Kilogram menggunakan mobil truk Fuso, kemudian mengambil biji jagung yang saksi simpan di rumah seberat 4.826 Kilogram, sehingga total biji jagung yang telah diambil pada hari tersebut adalah seberat 16.390 Kilogram;

- Bahwa Pada hari Jumat tanggal 23 April 2021 pagi hari adik saksi dating kembali kerumah saksi mencari buruh muat katanya Terdakwa WAHYU telah mendapat mobil truk Fuso untuk mengangkut biji jagung, sehingga pada waktu itu langsung pergi adik saksi bersama Lel. BAPAK SUCI menimbang dan memuat biji jagung saya yang terletak di rumah Lel. SEMUEL di Desa Tobadak 3 Kec. Tobadak seberat 9.854 Kilogram, dan di rumah Lel. BUDI di Desa Tobadak 3 Kec. Tobadak seberat 3.046 Kilogram kemudian mengambil biji jagung lagi di rumah saya seberat 1.003 Kilogram, sehingga total yang diambil adalah seberat 13.903 Kilogram;
- Bahwa biji jagung milik saksi tersebut langsung di bawa pada waktu itu juga kedaerah Makassar oleh mobil dan sopir kepercayaan terdakwa WAHYU, Pada hari Selasa tanggal 27 April 2021 Lel. WAHYU belum juga mengirim atau member saksi uang harga jagung saksi, sehingga saksi berusaha menghubungi terdakwa WAHYU, dan saksi sempat telpon terdakwa WAHYU sewaktu itu terdakwa WAHYU beralasan katanya satu mobil yang memuat biji jagung telah rusak di daerah Majene, kemudian terdakwa WAHYU menelpon lagi katanya tidak rusak mobil hanya sopirnya lari, dan beralasan mobil terlambat di tinggal kapal sehingga jagung di jual di Makassar. Selang beberapa hari saksi telpon terdakwa WAHYU saksi menanyakan uang harga biji jagung saksi, sewaktu itu terdakwa WAHYU menjanjikan saksi lagi, katanya nanti hari senin atau selasa, setelah lewat hari selasa sewaktu itu terdakwa WAHYU susah dihubungi, sehingga saksi sampaikan juga adik saya untuk mengupayakan Lel. WAHYU agar membayar harga jagung saya bila tidak di bayar maka saksi akan melapor, sehingga adik saksi menyampaikan kepada

Halaman 17 dari 40 Putusan Nomor 204/Pid.B/2021/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluarga terdakwa WAHYU dan akhirnya mendapat dana sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah). Setelah itu terdakwa WAHYU sampai saat ini saksi tidak tahu keberadaanya dan terdakwa WAHYU tidak dapat di hubungi lagi.

- Bahwa total berat biji jagung saksi yang telah diambil terdakwa WAHYU adalah 30.293 Kilogram (tiga puluh ton dua ratus Sembilan puluh tiga kilogram), setiap kilonya di beli dengan harga Rp 5.200,- (lima ribu dua ratus rupiah) sehingga total nilai jagung saksi adalah Rp 157.523.600,- (seratus lima puluh tujuh juta lima ratus dua puluh tiga ribu enam ratus rupiah)
 - Bahwa saksi tidak tahu katanya uang pembayaran jagung tersebut bermasalah katanya uang pembayaran jagung telah di gunakan keluarganya atau sepupunya.-
 - Bahwa Terdakwa WAHYU sangat susah di hubungi dan sewaktu dapat saksi hubungi akan tetapi katanya terdakwa WAHYU beralasan bahwa uang pembayaran jagung di gunakan sepupunya, kemudian beralasan lagi katanya hari senin namun tidak kunjung juga di bayar, sehingga sewaktu saksi menagih lagi namun sampai saat ini terdakwa WAHYU tidak bisa di hubungi
 - Bahwa Terdakwa WAHYU tidak ada niat untuk untuk membayar uang harga jagung saksi dan bahkan informasinya yang bersangkutan selalu melakukan judi online.
 - Bahwa kerugiannya yaitu Rp 132.523.600,- (seratus tiga puluh dua juta lima ratus dua puluh tiga ribu enam ratus rupiah)
 - Bahwa Ada yaitu ternyata bukan hanya saksi yang telah di tipu oleh terdakwa WAHYU, ternyata banyak pedagang jagung dan masyarakat yang telah ditipu oleh terdakwa WAHYU yaitu Lel. H. SAUDI dan Lel. ZAINUDDIN dan termasuk bos terdakwa WAHYU yaitu PAK RIDWAN
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi dan tidak keberatan
3. Budi Bin Sukari dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;
- Bahwa terdakwa WAHYU pernah membeli biji jagung milik kakak saksi yaitu Lel. H. TAHIR. Dan sewaktu terdakwa WAHYU membeli biji jagung lel. H. TAHIR melalui saksi, saksi beli atau saksi ambil barang Lel. H. TAHIR sebanyak 1 (satu) kali dan telah lunas terbayar. Sewaktu terdakwa WAHYU membeli langsung biji jagung milik Lel. H. TAHIR yaitu terjadi pada tanggal 22 April 2021 biji jagung tersebut diambil di Bapak DEWI di Tobadak 4 Kec.

Halaman 18 dari 40 Putusan Nomor 204/Pid.B/2021/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tobadak Kab. Mamuju Tengah dan sebagian di rumah Lel. H. TAHIR di Dusun Ngapaboa Desa Topoyo kec. Topoyo.

- Bahwa Pada tanggal 23 April 2021 biji jagung milik Lel. H. TAHIR di ambil di Desa Tobadak 3 Kec. Tobadak dan sebagian lagi di rumah Lel. H. TAHIR di Dusun Ngapaboa Desa Topoyo Kec. Topoyo dan kesemuanya belum di bayar oleh terdakwa WAHYU
- Bahwa untuk tanggal 22 april 2021 berat biji jagung yang telah di jual kepada terdakwa WAHYU adalah seberat 16.390 Kg (enam belas ribu tiga ratus sembilan puluh kilo gram). untuk tanggal 23 april 2021 berat biji jagung yang telah di jual dan di ambil oleh terdakwa WAHYU adalah seberat 13.903 Kg (tiga belas ribu sembilan ratus tiga kilo gram). Jadi total biji jagung secara keseluruhan adalah 30.293 Kg (tiga puluh ribu dua ratus sembilan puluh tiga kilo gram).
- Bahwa dengan harga per kilogramnya adalah Rp 5.200,- (Lima ribu dua ratus rupiah), sehingga total harga jagung milik Lel. H, TAHIR yang di beli oleh terdakwa WAHYU adalah Rp 157.523.600,- (seratus lima puluh tujuh juta lima ratus dua puluh tiga ribu enam ratus rupiah).
- Bahwa biji jagung tersebut di serahkan langsung kepada Lel. WAHYU dan sewaktu itu didampingi atau di saksikan oleh anggota kepercayaanya yaitu Lel. BAPAK SUCI.
- Bahwa sewaktu di ambil biji jagung tersebut, terdakwa WAHYU tidak pernah atau sama sekali tidak memberi uang harga biji jagung milik Lel. H. TAHIR. Namun setelah terdakwa WAHYU tidak kunjung membayar harga biji jagung tersebut, maka saya sempat menghubungi terdakwa WAHYU melalui anaknya, saksi meminta tolong terdakwa WAHYU untuk segera membayar harga jagung milik Lel. H. TAHIR karena kalau tidak Lel. H. TAHIR akan melapor kepolisi, sehingga Lel. WAHYU melalui anaknya memberi uang sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) kepada saksi dan uang tersebut saksi serahkan kepada Lel. H. TAHIR;
- Bahwa saksi jelaskan, bahwa awalnya saksi di percaya terdakwa WAHYU untuk menncarikan biji jagung dan buah kelapa, sewaktu itu terdakwa WAHYU melalui saksi membeli biji jagung milik lel. H. TAHIR dan telah terbayar lunas, kemudian tanggal 21 April 2021 saya disuruh Lel. WAHYU kembali untuk mencarikan biji jagung untuk di beli dengan harga Rp 5.200,- dan akan di jual kembali, sehingga sewaktu itu saksi hubungi kakak saksi apakah ada biji jagung miliknya karena terdakwa WAHYU mau membeli biji jagung dengan harga Rp 5.200,- (lima ribuduaratus rupiah) per kilogramnya,

Halaman 19 dari 40 Putusan Nomor 204/Pid.B/2021/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga Lel. H. TAHIR meminta saksi mempertemukan terdakwa WAHYU denganya, sehingga pada tanggal 21 April 2021 sekitar jam 19.00 wita saksi ajak terdakwa WAHYU bertemu dengan Lel. H. TAHIR di rumah Lel. TAHIR yang berada di Dusun Ngapaboa Desa Topoyo Kec. Topoyo kab. Mamuju Tengah. Sewaktu itu terdakwa WAHYU menyampaikan langsung kepada Lel. H. TAHIR bahwa terdakwa WAHYU akan membeli biji jagungnya dengan harga Rp 5.200,- per kilogramnya, biji jagung tersebut akan di jual di Makassar untuk di muat di container untuk di bawa ke pulau Sumatra, harga biji jagung akan di bayar paling lambat hari senin tanggal 26 April 2021 atau hari selasa tanggal 27 April 2021, sehingga sewaktu itu Lel. H. TAHIR menyanggupi mencarikan biji jagung dan menjualnya kepada terdakwa WAHYU. Setelah itu kami pulang dan keesokan harinya lel. H. TAHIR menghubungi saksi bahwa ada dua mobil jagung milik Lel. H. TAHIR, sehingga saksi hubungi terdakwa WAHYU dan akhirnya saksi di suruh terdakwa WAHYU bersama BAPAK SUCI pergi mengambil biji jagung milik Lel. H. TAHIR tersebut dan mencatat jumlah karung dan beratnya untuk di catat dalam nota, kemudian biji jagung di muat dengan menggunakan truk kemudian kami sampaikan kepada terdakwa WAHYU, kemudian biji jagung tersebut di bawa ke kota Makassar. Sehingga pada dasarnya Lel. H. TAHIR menjual dan menyerahkan biji jagung miliknya kepada terdakwa WAHYU **Karena sebelumnya melalui saksi terdakwa WAHYU telah membeli biji jagung milik Lel. H. TAHIR dan telah lunas terbayar, selain itu harga jagung milik Lel. H. TAHIR di beli dengan harga mahal yaitu Rp 5.200 sedangkanhargabijijagung yang beredar di lapangan hanya seharga Rp 4.500,- ditambah lagi terdakwa WAHYU adalah seorang anggota Polisi yang bertugas di Kabupaten Mamuju Tengah, maka Lel. H. TAHIR yakin dan mau menjual biji jagungnya kepada terdakwa WAHYU walaupun akan di bayar paling lambat pada hari senin atau selasa tanggal 27 April 2021.**

- Bahwa saksi dengar langsung sewaktu itu terdakwa WAHYU menyampaikan akan membeli biji jagung milik H. TAHIR dengan harga Rp 5.200,- per kilogramnya, dan uang harga jagung akan di bayar paling lambat hari senin tanggal 26 April 2021 atau hari selasa tanggal 27 April 2021, biji jagung akan di bawa ke Makassar di sebuah perusahaan untuk di muat di container untuk di bawa ke Pulau Sumatra.
- Bahwa menurut terdakwa WAHYU biji jagung tersebut di kirim dan di jual ke Makassar Sulawesi Selatan

Halaman 20 dari 40 Putusan Nomor 204/Pid.B/2021/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut janji terdakwa WAHYU harga biji jagung milik Lel. H. TAHIR akan di bayar pada hari senin tanggal 26 April 2021 atau hari Selasa tanggal 27 April 2021.
- Bahwa terdakwa WAHYU tidak pernah membayar harga jagung milik Lel. H. TAHIR baik secara keseluruhan maupun Sebagian. Justru Lel. WAHYU selalu beralasan katanya mobil rusak, kemudian beralasan ketinggalan kapal, beralasan lagi uang mau di kirim hari berikutnya namun tidak kunjung di kirim, bahkan terdakwa WAHYU susah untuk di hubungi, sehingga saksi sampaikan anak terdakwa WAHYU supaya menyampaikan keorang tuanya untuk segera membayar harga jagung Lel. H. TAHIR kalau tidak di berikan akan melapor Polisi, sehingga anak terdakwa WAHYU melalui saksi memberikan uang sebesar Rp 25.000.000,- untuk Lel. H. TAHIR.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi dan tidak keberatan
- 4. H. Moh. Saudi Alias Bapak Ningsih Bin H. Anas dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut
 - Bahwa pada hari Sabtu Tanggal 24 April 2021 sekitar jam 09.00 Wita di rumah saksi di Dusun Benteng Desa Tobadak Kec. Tobadak Kab. Mamuju Tengah.
 - Bahwa pada hari sabtu tanggal 24 April 2021 terdakwa WAHYU meminta saksi untuk meminjami uang untuk pembayaran biji jagung di Karossa untuk di jual ke Makassar dengan janji keuntungan dari pembelian biji jagung di karossa Tersebut akan di bagi dengan saksi dan uang tersebut akan di kembalikan kepada saksi pada hari senin tanggal 26 April 2021 namun uang tersebut tidak kunjung di kembalikan kepada saksi, selain itu juga pada hari sabtu tanggal 24 April 2021 terdakwa WAHYU membeli biji jagung saksi seberat 8.060 kg (delapan ribu enam puluh kilo gram) yang berada di rumah saksi dengan harga Rp 5.200,- (lima ribu dua ratus rupiah) setiap kilogramnya, uang pembayaran harga jagung akan di bayar pada hari senin tanggal 26 April 2021 karena hari sabtu dan minggu tutup Bank, akan tetapi setelah hari Senin tanggal 26 April 2021, terdakwa WAHYU tidak kunjung membayar uang harga biji jagung saksi dan uang yang saksi telah pinjamkan kepadanya, justru terdakwa WAHYU tidak pernah datang dan tidak bias saksi hubungi lagi sampai saat ini.
 - Bahwa perlu saksi jelaskan bahwa awalnya terdakwa WAHYU telah 2 (dua) kali membeli biji jagung milik saksi melalui anggotanya yaitu Lel. BAPAK SUCI dan selama ini harga jagung saksi telah di bayar lunas, sehingga pada

Halaman 21 dari 40 Putusan Nomor 204/Pid.B/2021/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari sabtu tanggal 24 April 2021 sekitar jam 09.00 Wita datang terdakwa WAHYU kerumah saksi dan akan membeli jagung saksi dengan harga Rp 5.200,- (Lima ribu dua ratus rupiah) per kilogramnya, karena harga yang di tawarkan oleh terdakwa WAHYU tinggi dari harga yang ada di pasaran, maka saksi sepakat menjual biji jagung saksi sebesar Rp 5.200,- (lima ribu dua ratus rupiah) per kilogramnya. Karena hari itu hari sabtu tentunya Bank tutup maka saksi di janji uang harga jagung saksi akan di bayarkan pada hari Senin tanggal 26 April 2021. Pada waktu itu juga terdakwa WAHYU meminta tolong kepada saksi untuk meminjam uang sebesar Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) katanya untuk membayar harga jagung di Karossa, supaya jagung tersebut bias sama-sama berangkat ke Makassar dengan jagung milik saksi, dengan janji saksi akan di berikan juga keuntungan dari pembelian jagung tersebut, uang tersebut akan di kembalikan pada hari Senin tanggal 26 April 2021 bersamaan dengan harga jagung saksi. Sehingga pada waktu itu juga pulang terdakwa WAHYU tidak lama menelpon menanyakan uang yang mau di pinjam olehnya dan saksi suruh terdakwa WAHYU kerumah, sesampai di rumah saksi, terdakwa WAHYU sakssi berikan uang tunai sebesar Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah). Kemudian terdakwa WAHYU, pada hari dan tanggal yang sama sekitar jam 16.00 Wita dating kerumah saksi bersama Lel. BAPAK SUCI dan terdakwa WAHYU untuk menimbang biji jagung saksi dan memuat atau mengangkut ke sebuah mobil truk milik tetangga saksi, kemudian setelah selesai memuat jagung truk tersebut berangkat kemakassar. Pada hari Senin Tanggal 26 April 2021 mobil informasinya telah membongkar muatan di container, kemudian saksi menghubungi terdakwa WAHYU menanyakan uang jagung saksi, kemudian terdakwa WAHYU menjawab sedang di Mamuju dan katanya mauke Topoyo dan akan menemui saksi, katanya dananya ada yang bermasalah akan di urus. Namun saksi tunggu tidak kunjung datang juga terdakwa WAHYU, sehingga saksi berusaha menghubungi terdakwa WAHYU namun tidak bias karena nomor hand phone terdakwa WAHYU tidak aktif, sekitar lima hari kemudian saksi telpon tapi tidak diangkat, beberapa jam kemudian terdakwa WAHYU menelpon dan mengatakan "sabarki aji saya sementara urus danaku ini" dan kemudian tidak aktif lagi handphonenya dan tidak dapat saksi hubungi yang bersangkutan.-

- Bahwa total berat biji jagung saksi yang telah diambil terdakwa WAHYU adalah 8.060 kg (delapan ribu enam puluh kilogram), setiap kilo gramnya di beli dengan harga Rp 5.200,- (lima ribu dua ratus rupiah) sehingga total nilai

Halaman 22 dari 40 Putusan Nomor 204/Pid.B/2021/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jagung saksi adalah Rp 41.912.000,- (empat puluh satu juta Sembilan ratus dua belas ribu rupiah). Total kerugian saksi adalah harga jagung ditambah uang yang saksi pinjam kan sebesar Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dan biaya buruh yang saksi tanggulangi Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) jadi totalnya adalah Rp 72.212.000,- (Tujuh puluh dua juta dua ratus dua belas ribu rupiah)

- Bahwa sampai saat ini terdakwa WAHYU tidak pernah sama sekali memberikan uang kepada saksi dari harga jagung saksi atau dari uang yang telah saya pinjamkan
- Bahwa terdakwa WAHYU member atau membeli jagung saksi dengan harga yang lebih tinggi dari harga yang ada di daerah saksi yaitu dengan harga Rp 5.200,- (lima ribu dua ratus rupiah) per kilogramnya, sedangkan Jagung saksi kalau saksi bawa ke Kapal di Karondang saksi hanya di beli Rp 5.200,- (lima ribu dua ratus rupiah) per kilogramnya itupun belum dipotong biaya transport dan biaya buruh sehingga harga pasaran setidaknya Rp 5.100,- (lima ribu seratus rupiah). Selain itu selama ini terdakwa WAHYU sudah 2 (DUA) kali telah membeli jagung saksi dan telah di bayar lunas. Untuk masalah uang saksi sewaktu itu berani dan mau member uang saksi kepada terdakwa WAHYU karena terdakwa WAHYU member tahu kepada saksi bahwa ada jagung di Karossa yang mau di bayar terdakwa WAHYU dengan harga Rp 4.500,- (empat ribu lima ratus rupiah) per kilogramnya tentunya harga tersebut sangat murah dan terdakwa WAHYU menjanjikan saksi bahwa nanti ada keuntungan dari pembelian jagung tersebut di bagi dengan saksi, selain itu karena terdakwa WAHYU beralasan uang yang di pinjam tersebut untuk membayar jagung yang di Karossa supaya bias sama-sama berangkat kemakassar dengan jagung saksi, pertimbangan saksi kalau saksi beripinjaman supaya jagung tersebut supaya cepat juga berangkat ke Makassar Bersama jagung saya supaya jagung saksi juga cepat di bayar. Selain itu juga terdakwa WAHYU adalah seorang anggota Polisi yang bertugas di daerah saksi sehingga saksi berkeyakinan seorang petugas pelayan, pengayom masyarakat tidak mungkin akan menipu atau merugikan saksi.
- Bahwa Terdakwa Wahyu sewaktu di rumah saksi mengatakan bahwa" saya beli jagung ta Rp 5.200, Per kilonya Aji, karena hari sabtu minggu libur Bank maka hari senin saya bayar harga jagung ta" Selain itu terdakwa WAHYU mengatakan " ada jagung di karossa mau saya bayar ini Aji dengan harga Rp 4.500,- per kilonya, pinjami ka uang ta tiga puluh juta nanti keuntunganya kita

Halaman 23 dari 40 Putusan Nomor 204/Pid.B/2021/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagi, selain itu supaya itu jagung di karossa bias sama-sama berangkat ke Makassar dengan jagung ta" hari senin pi saya bayar semua.

- Bahwa biji jagung milik saksi ditimbang langsung oleh Lel. BAPAK SUCI dan di saksi langsung oleh terdakwa WAHYU dan biji jagung saksi tersebut saksi serahkan langsung kepada terdakwa WAHYU begitu juga dengan uang saksi sebesar Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) secara tunai saksi serahkan langsung kepada terdakwa WAHYU.
- Bahwa terdakwa WAHYU telah ingkar dan tidak pernah member uang harga biji jagung saksi maupun uang yang telah di pinjamnya apalagi keuntungan yang di janjikan.
- Bahwa sewaktu terdakwa WAHYU mengambil uang saksi tidak ada yang menyaksikan akan tetapi ada kwitansi yang di berikan terdakwa WAHYU kepada saksi. Sedangkan sewaktu terdakwa WAHYU mengambil jagung saksi sewaktu itu di saksi oleh Lel. BAPAK SUCI dan para buruh muat dan sopir mobil yang memuat.
- Bahwa Saksi tidak tahu, namun alasanya terdakwa WAHYU katanya dananya lagi bermasalah dengan keluarganya dan belum di bayar oleh bosnya.-
- Bahwa Saksi sering berusaha menagih terdakwa WAHYU namun terdakwa WAHYU tidak bisa di hubungi dan saksi tidak tahu keberadaanya sekarang
- Bahwa untuk uang saksi serahkan pada hari Sabtuanggal 24 April 2021 sekitar jam 09.00 Wita, untuk biji jagung pada hari dan tangggal yang sama namun sekitar jam 16.00 Wita semuanya saksi serahkan di rumah saya di Benteng Desa Tobadak Kec. Tobadak kab. Mamuju Tengah.
- Bahwa Informasi dari sopir mobil yang mengangkut biji jagung saksi tersebut, bahwa katanya biji jagung milik saksi tersebut telah di bawa ke Makassar dan di bongkar di Pelabuhan di Makassar dan di muat di container
- Bahwa selain saksi ternyata banyak orang yang telah di tipu oleh terdakwa WAHYU, namun yang melaporkan perkara tersebut saat ini setahu saksi yaitu Lel. H. ZAINUDDIN masalah mobilnya yang katanya akan di beli oleh terdakwa WAHYU namun mobil tersebut telah di bawaLel. WAHYU dan uang pembelian mobil tidak di berikan kepada Lel. H.ZAINUDDIN, Selain itu adalah Lel. H. TAHIR yaitu biji jagungnya juga di beli oleh terdakwa WAHYU namun uang harga biji jagung juga tidak kunjung di bayar terdakwa WAHYU sampai saat ini juga, Lel. RIDWAN yaitu Bos terdakwa WAHYU yang di Pare-Pare dari Surabaya katanya terdakwa WAHYU telah mengambil panjar uang biji jagung namun terdakwa WAHYU hanya Sebagian menyeter jagung dan

Halaman 24 dari 40 Putusan Nomor 204/Pid.B/2021/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih banyak uang pengambilan terdakwa WAHYU yaitu sekitar Rp 400.000.000,- untuk kasus yang lain masih banyak yaitu masalah cangkang kelapa sawit, dan pupuk serta lainnya namun korbannya katanya belum melapor.

- Terhadap keterangan saksi Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi dan tidak keberatan
- 5. Ameruddin Lambi Alias Bapak Suci Bin Lambi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut
 - Bahwa Bbenar Terdakwa WAHYU pernah membeli biji jagung milik Saksi H. TAHIR sebanyak 2 (dua) kali yaitu pada hari Kamis tanggal 22 April 2021 sekitar jam 14.00 Wita yang terletak Desa Tobadak 4 Kec. Tobadak Kab. Mamuju Tengah dan di rumah Saksi H. TAHIR di dusun Ngapaboa Desa Topoyo Kec. Topoyo Kab. Mamuju Tengah.
 - Bahwa Pada hari Jumat tanggal 23 April 2021 sekitar jam 11.30 Wita, yang terletak desa Tobadak 3 Kec. Tobadak Kab. Mamuju Tengah dan di rumah Saksi H. TAHIR di dusun Ngapaboa Desa Topoyo Kec. Topoyo Kab. Mamuju Tengah.
 - Bahwa seingat saksi seberat 30.293 Kg (tiga puluh ribu dua ratus Sembilan puluh tiga kilogram) dengan harga perkilogramnya adalah Rp. 5.200,- (lima ribu dua ratus rupiah).
 - Bahwa Saksi tidak tahu persis, yang saksi tahu bahwa Terdakwa WAHYU membeli biji jagung milik saksi H. TAHIR.
 - Bahwa sebanyak 2 (dua) kali yaitu pada hari kamis tanggal 22 April 2021 sekitar jam 14.00 Wita yang terletak desa Tobadak 4 Kec. Tobadak Kab. Mamuju Tengah dan di rumah saksi H. TAHIR di dusun Ngapaboa Desa Topoyo Kec. Topoyo Kab. Mamuju Tengah.
 - Bahwa Pada hari Jumat tanggal 23 April 2021 sekitar jam 11.30 Wita, yang terletak desa Tobadak 3 Kec. Tobadak Kab. Mamuju Tengah dan di rumah Saksi H. TAHIR di dusun Ngapaboa Desa Topoyo Kec. Topoyo Kab. Mamuju Tengah.- kesemuanya saya disuruh oleh Terdakwa WAHYU untuk mencatat jumlah karung dan beratnya kemudian dicatat dalam nota dan di muat dalam mobil truk setelah selesai hasilnya saksi sampaikan kepada Terdakwa WAHYU kemudian Terdakwa WAHYU baku bicara langsung dengan saksi H. TAHIR.
 - Bahwa saksi tidak tahu, tapi akhir-akhir ini saksi baru tahu kalau biji jagung milik saksi H. TAHIR belum dibayar sama sekali oleh Terdakwa WAHYU.

Halaman 25 dari 40 Putusan Nomor 204/Pid.B/2021/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa persisnya saksi tidak tahu, katanya yang saksi dengar biji jagung akan di jual di Makassar.
- Bahwa saksi tidak tahu, akan tetapi yang saksi dengar katanya biji jagung milik saksi H. TAHIR belum dibayar Terdakwa WAHYU.
- Bahwa saksi ditugaskan atau dipercaya oleh Terdakwa WAHYU untuk mencatat jumlah karung dan beratnya biji jagung kemudian saksi tulis di nota kemudian saksi mengawasi atau membantu pemuatan ke dalam mobil, setelah itu hasilnya saksi laporkan kepada Terdakwa WAHYU. Imbalan yang saksi dapat yaitu saksi di gaji harian oleh Terdakwa WAHYU, kalau saksi melakukan hal tersebut.
- Bahwa benar ada nota yang saksi berikan kepada Terdakwa WAHYU dan ada nota yang dipegang oleh saksi H. TAHIR dan kedua nota tersebut sesuai atau sama jumlah karung dan beratnya.
- Bahwa saksi mengenal mereka berdua namun saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan mereka, untuk Terdakwa WAHYU adalah seorang pembeli jagung dan saksi sering disuruh menimbang atau mencatat dan mengawasi pemuatan jagung yang dibeli oleh Terdakwa WAHYU.
- Bahwa benar Terdakwa WAHYU pernah membeli jagung milik saksi H. MOH. SAUDI yaitu pada hari Sabtu tanggal 24 April 2021 sekitar jam 16.00 Wita yang terletak di rumah Saksi H. MOH. SAUDI di dusun Benteng Desa Tobadak Kec. Tobadak Kab. Mamuju Tengah, yang mana sewaktu itu saksi ditugaskan Terdakwa WAHYU untuk mencatat jumlah karung dan berat biji jagung setiap karungnya dan dibuat dalam nota. Untuk meminjam uang saksi tidak tahu sama sekali.
- Bahwa biji jagung tersebut diserahkan kepada Terdakwa WAHYU langsung, yang mana sewaktu itu saksi disuruh Terdakwa WAHYU untuk mencatat jumlah karung dan berat biji jagung setiap karungnya kemudian di catat dalam nota, setelah itu biji jagung di muat didalam mobil truk setelah itu saksi laporkan kepada Terdakwa WAHYU sehingga Terdakwa WAHYU mengecek dan berurusan langsung dengan saksi H. MOH SAUDI. Penyerahan biji jagung tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 24 April 2021 sekitar jam 16.00 Wita yang terletak di rumah saksi H. MOH SAUDI di dusun Benteng Desa Tobadak Kec. Tobadak Kab mamuju Tengah.
- Bahwa benar ada nota yang saksi berikan kepada Terdakwa WAHYU dan ada nota yang di pegang oleh saksi H. MOH SAUDI dan kedua nota tersebut sesuai atau sama jumlah karung dan beratnya.

Halaman 26 dari 40 Putusan Nomor 204/Pid.B/2021/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi dan tidak keberatan

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu Tanggal 28 April 2021 di rumah saksi ZAINUDDIN di Kambici Desa Tobadak Kec. Tobadak kab. Mamuju Tengah.
- Bahwa barang berupa 1 (satu) unit mobil merk Toyota Agya lengkap dengan STNK dan BPKBnya, namun untuk nomor platnya terdakwa lupa.
- Bahwa awalnya ditawarkan kepada saya sebesar Rp 85.000.000,- (delapan puluh lima juta rupiah) dan akhirnya terdakwa tawar di bawah harga tersebut dan sepakat dengan harga Rp 82.000.000,- (delapan puluh dua juta rupiah).
- Bahwa satu minggu setelah saya ambil itu unit mobil milik saksi ZAINUDDIN tersebut.
- Bahwa terdakwa belum pernah sama sekali memberi uang harga mobil milik saksi ZAINUDDIN, dan harga mobil milik saksi ZAINUDDIN telah habis terdakwa gunakan untuk keperluan terdakwa.
- Bahwa 1 (satu) unit mobil merk Toyota Agya milik L saksi ZAINUDDIN tersebut telah terdakwa jual di Kabupaten Polman kepada seseorang yang tidak terdakwa kenal, dan terdakwa jual di dekat ATM bank BNI di pasar sentral Polman pada hari Kamis Tanggal 29 April 2021 sekitar jam 20.00 Wita, dengan harga Rp 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah).
- Bahwa uang hasil penjualan mobil tersebut yaitu untuk kepentingan atau keperluan terdakwa pribadi.
- Bahwa terdakwa jual kembali terdakwa mendapat ijin atau persetujuan dari saksi ZAINUDDIN, akan tetapi untuk mempergunakan uang hasil penjualan unit mobil tersebut untuk keperluan pribadi terdakwa, terdakwa belum mendapat ijin dari saksi ZAINUDDIN
- Bahwa sewaktu itu ada istri saksi ZAINUDDIN
- Bahwa tidak ada orang lain yang membantu atau turut serta dalam perkara tersebut
- Bahwa awalnya saksi ZAINUDDIN menawarkan unit mobilnya tersebut kepada terdakwa untuk terdakwa beli, sehingga sewaktu itu terdakwa sampaikan" sini itu mobil aji, terdakwa perlihatkan sama keluarga, kalau tidak mau terdakwa carikan pembeli lain" sehingga sewaktu itu mobil dan surat-suratnya diserahkan kepada terdakwa.

Halaman 27 dari 40 Putusan Nomor 204/Pid.B/2021/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa pernah menawarkan kepada saksi RIDWAN SUGIARTO akan tetapi unit mobil tidak terdakwa jual kepada dia karena murah hanya Rp 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) harga penawarannya.
- Bahwa terdakwa lepas dengan harga Rp 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) karena terdakwa pikir saksi ZAINUDDIN mensetujui harga Rp 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah, sehingga terdakwa tidak mengambil untung.

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar Nota pengambilan biji jagung tanggal 24 April 2021 oleh Terdakwa WAHYU dengan jumlah sebanyak 97 karung dengan total berat 8.060 Kg.
- 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang dari H. MOH SAUDI kepada Terdakwa WAHYU tanggal 24 April 2021 sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).
- 1 (satu) lembar Nota pengambilan biji jagung tanggal 22 April 2021 oleh Terdakwa WAHYU dengan jumlah sebanyak 64 karung dengan total berat 4.826 Kg.
- 1 (satu) lembar Nota pengambilan biji jagung tanggal 22 April 2021 oleh Terdakwa WAHYU dengan jumlah sebanyak 164 karung dengan total berat 11.564 Kg.
- 1 (satu) lembar Nota pengambilan biji jagung tanggal 23 April 2021 oleh Terdakwa WAHYU dengan jumlah sebanyak 39 karung dengan total berat 3.046 Kg.
- 1 (satu) lembar Nota pengambilan biji jagung tanggal 23 April 2021 oleh Terdakwa WAHYU dengan jumlah sebanyak 13 karung dengan total berat 1.003 Kg.
- 1 (satu) lembar Nota pengambilan biji jagung tanggal 23 April 2021 oleh Terdakwa WAHYU dengan jumlah sebanyak 124 karung dengan total berat 9.854 Kg.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari rabu tanggal 21 April 2021 sampai dengan hari Jum'at tanggal 23 April 2021, hari sabtu tanggal 24 April 2021 dan tanggal 28 April

Halaman 28 dari 40 Putusan Nomor 204/Pid.B/2021/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2021 bertempat di rumah saksi korban H. Tahir di Desa Topoyo Kec. Topoyo Kab. Mamuju Tengah, rumah saksi korban H. Moh. Saudi di Dusun Benteng Desa Tobadak Kab. Mamuju Tengah dan di rumah saksi Korban H. Zainuddin bin Bakri di dusun sipodeceng Desa Tobadak Kec. Tobadak Kab. Mamuju, telah terjadi tindak pidana

- Bahwa awal mulanya saksi H. Tahir di hubungi oleh adik saksi yakni saksi Budi untuk mencarikan biji jagung yang akan di beli oleh terdakwa Wahyu, lalu saksi korban H. Tahir kemudian menyampaikan kepada saksi Budi untuk mempertemukan saksi dengan terdakwa lalu pada tanggal 21 April 2021 terdakwa bersapma dengan saksi Budi kemudian bertemu dengan saksi korban H. Tahir di rumah saksi di Desa Topoyo Kec. Topoyo Kab. Mamuju Tengah dan dalam pertemuan tersebut terdakwa meminta untuk dicarikan jagung untuk dibeli dengan iming-iming akan dibayar per kilo gramnya sebesar Rp. 5.200,- (lima ribu dua ratus rupiah) dan mengatakan bahwa harga jagung tersebut akan dibayar hari senin tanggal 26 April 2021 atau hari selasa tanggal 27 April 2021 dan terdakwa mengatakan bahwa terdakwa tidak mencari keuntungan dari membeli jagung tersebut karena terdakwa hanya mengejar persen atau fee dari bosnya dan jagung tersebut akan dibawa ke makassar dan dimasukkan ke sebuah perusahaan dan dimasukkan ke konteiner dan akan di kirim ke pulau sumatera sesuai dengan penjelasan terdakwa dan atas dasar tersebut saksi yakin akan janji-janji terdakwa sehingga tergerak hatinya kemudian menyanggupinya, lalu pada hari Kamis tanggal 22 April 2021 saksi korban menghubungi adik saksi yakni saksi Budi dan mengatakan bahwa sudah ada jagung yang dibeli oleh saksi dan terkumpul sekitar 2 (dua) mobil truck fuso kemudian datang saksi Budi bersama dengan Bapak Dewi yang merupakan orang kepercayaan terdakwa dan sekitar jam 13.00 wita mereka kerumah Bapak Dewi untuk memuat jagung yang telah dibeli oleh saksi korban H. Tahir sebanyak 11.564 Kg setelah itu mengambil jagung yang disimpan di rumah saksi korban sebanyak 4.826 Kg sehingga total biji jagung yang di ambil pada tanggal 22 April 2021 sebanyak 16.390 Kg.
- Bahwa pada tanggal 23 April 2021 saksi Budi menemui saksi korban H. Tahir di rumahnya katanya terdakwa mencari buruh muat karena dia telah mendapatkan mobil truk fuso untuk mengangkut biji jagung, selanjutnya saksi Budi bersama dengan Bapak Suci mengambil biji jagung yang dibeli oleh saksi korban H. Tahir yang disimpan di rumah samuel di desa tobadak seberat 9.854 Kg, di rumah Budi sebesar 3.046 Kg kemudian di rumah saksi

Halaman 29 dari 40 Putusan Nomor 204/Pid.B/2021/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 29



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban H. Tahir seberat 1.003 Kg sehingga total jumlah biji jagung yang diambil pada tanggal 23 April 2021 seberat 13.093 Kg.

- Bahwa jumlah total biji jagung yang di ambil oleh terdakwa dari H. Tahir sejumlah 30.293 Kg dan dikalikan dengan harga sesuai kesepakatan dengan terdakwa, maka jumlah harga jagung tersebut seluruhnya sebesar Rp. 157.523.600,- (seratus lima puluh tujuh juta lima ratus dua puluh tiga ribu enam ratus rupiah)
- Bahwa pada tanggal 27 April 2021 sesuai kesepakatan antara terdakwa dengan saksi H. Tahir bahwa harga biji jagung tersebut akan dibayar pada tanggal tersebut, namun jani terdakwa tidak ditepati sehingga skasi H. Tahir kemudian menghubungi terdakwa melalui saluran telepon dan menanyakan mengenai harga biji jagung dan terdakwa mengatakan bahwa satu mobil yang memuat biji jagung telah rusak didaerah majene kemudian tidak beberapa lama kemudian terdakwa menelpon lagi saksi korban H. Tahir dan mengatakan bahwa mobilnya tidak rusak hanya sopirnya lari dan beralasan bahwa mobil terlambat sehingga jagung tersebut dijual di makassar.
- Bahwa beberapa hari kemudian saksi H. Tahir kemudian menghubungi lagi terdakwa dan menanyakan mengenai harga biji jagung miliknya namun terdakwa hanya menjanjikan lagi bahwa dia akan bayar senin atau Selasa sehingga saksi korban H. Tahir menunggu sampai dengan waktu yang telah dijanjikan oleh terdakwa namun terdakwa lagi-lagi tidak menepati janjinya sehingga saksi H. Tahir menghubungi lagi terdakwa namun terdakwa susah dihubungi lagi sehingga saksi korban menyampaikan kepada saksi Budi kalau harga jagung saksi korban tidak dibayar maka akan melapor, dan atas penyampaian tersebut saksi Budi kemudian menyampaikan hal tersebut kepada keluarga terdakwa sehingga terdakwa membayar kepada saksi sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dari total harga jagung saksi korban H. Tahir sebesar Rp. 157.523.600,- (seratus lima puluh tujuh juta lima ratus dua puluh tiga ribu enam ratus rupiah)
- bahwa setelah membayar sebagian harga jagung milik saksi korban H. Tahir terdakwa tidak dapat dihubungi lagi dan tidak diketahui keberadaannya.
- **Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban H. Tahir mengalami kerugian sebesar Rp. 132.523.600,- (seratus tiga puluh dua juta lima ratus dua puluh tiga ribu enam ratus rupiah)**
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 24 April 2021 terdakwa menemui saksi korban **H. Moh. Saudi** dengan maksud untuk membeli jagung miliknya dan terdakwa akan membelinya dengan harga Rp. 5.200,- (lima ribu dua ratus

Halaman 30 dari 40 Putusan Nomor 204/Pid.B/2021/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) per kilo gramnya, oleh karena harga yang ditawarkan oleh terdakwa lebih tinggi dari harga pasaran saat itu sehingga saksi korban H. Moh. Saudi sepakat biji jagungnya dijual kepada terdakwa dan karena hari itu hari sabtu terdakwa beralasan bahwa Bank tutup sehingga harga jagung saksi korban akan di bayarkan pada hari senin tanggal 26 april 2021 dan pada saat bersamaan terdakwa meminta tolong kepada saksi untuk meminjam uang sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) kaatanya untuk membayar harga jagung di karossa dan terdakwa menyampaikan bahwa jagung terdakwa akan di bawa kemakassar bersamaan denga jagung yang ada di karossa terdakwa berjanji akan memberikan keuntungan dari pembelian jagung tersebut dan atas janji-janji terdakwa tersebut, saksi korban merasa yakin dan tergerak hatinya kemudian menyerahkan uang sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) sesuai dengan permintaan terdakwa dan saksi korban H. Moh. Saudi memberikan uang tersebut dirumah saksi.

- Bahwa pada hari dan tanggal yang sama sekitar jam 16.00 wita terdakwa bersama dengan Bapak Suci kemudian mendatangi rumah saksi kemudian menimbang biji jagung saksi korban dengan berat 8.060 Kg kemudian mengangkutnya dengan menggunakan mobil truk tetangga saksi korban daqn setelah jagung milik saksi korban sudah diatas truk kemudian truk tersebut berangkat ke makassar.
- Bahwa pada tanggal 26 April 2021 berdasarka informasi yang saksi korban dapatkan bahwa mobil telah membongkar muatannya kedalam container kemudian saksi korban menghubungi terdakwa dan menanyakan mengenai harga jagung milik saksi dan saat itu dijawab oleh terdakwa bahwa posisi saat itu masih di mamuju dan akan berangkat ke topoyo untuk menemui saksi, katanya ada dananya yang bermasalah dan akan di urus sehingga saksi menunggu kedatangan terdakwa namun setelah ditunggu-tunggu oleh saksi terdakwa tidak datang juga sehingga saksi korban berusaha untuk menghubungi terdakwa namun handphone miliknya tidak aktif lagi, sekitar lima hari saksi korban menelpon terdakwa lagi namun terdakwa tidak mengangkat telepon dari saksi korban dan beberapa jam kemudian terdakwa menelpon saksi korban dengan mengatakan "sabarki aji, saya sementara urus danaku" dan setelah itu handphone terdakwa tidak pernah aktif lagi.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban H. Moh. Saudi mengalami kerugian dengan total **Rp.72.212.000,- (tujuh puluh dua juta dua ratus dua belas ribu)** yang terdiri dari harga jagung sebanyak 8.060 Kg x Rp.

Halaman 31 dari 40 Putusan Nomor 204/Pid.B/2021/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.200.- = Rp.41.912.000.- ditambah dengan uang yang dipinjam sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 28 April 2021 sekitar jam 11.00 wita, terdakwa mendatangi saksi korban H. Zainuddin dirumahnya kemudian menawarkan mobil toyota agya miliknya dengan harga Rp.82.000.000,- (delapan puluh dua juta rupiah) dan menyampaikan bahwa mobil tersebut akan dibeli oleh adik terdakwa dengan perantara terdakwa dan setelah itu terdakwa meninggalkan rumah saksi korban.
- Pada hari dan tanggal yang sama sekitar jam 17.00 wita, terdakwa mendatangi kembali saksi korban dirumahnya dan meminta STNK dan BPKP mobil beserta kuncinya dan terdakwa beralasan bahwa mobil tersebut akan dibawa ke leasing karena mobil tersebut akan dijaminkan di leasing agar mendapat pinjaman uang untuk tambahan pembayaran mobil milik saksi korban, oleh karena saksi korban percaya kepada terdakwa sehingga menyerahkan STNK dan BPKB mobil tersebut kepada terdakwa kemudian membawa mobil milik saksi korban beserta surat-surat yang telah diserahkan kepada terdakwa.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 06 Mei 2021 sekitar jam 08.00 wita terdakwa menelpon saksi korban dan mengatakan bahwa "sudah kutanya-tanya di pembiayaan ini hajikatanya akan diberi pinjaman Rp.57.000.000,- (lima puluh tujuh juta rupiah), sabari aji nanti saya kabari kemudian terdakwa mematikan handphonenya.
- Bahwa pada Kamis tanggal 4 Mei 2021 saksi korban kembali menghubungi terdakwa dan menanyakan mengenai harga mobil miliknya dan terdakwa hanya meminta kepada saksi korban untuk dikirimkan nomor rekening miliknya sehingga saksi korban mengirimkannya kepada terdakwa melalui SMS namun setelah ditunggu-tunggu oleh saksi korban uang yang dijanjikan oleh terdakwa tidak ada.
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 09 Mei 2021 sekitar jam 07.30 wita saksi korban SMS terdakwa dan menanyakan kembali mengenai harga mobil miliknya dan dijawab oleh terdakwa "besok katanya aji nakirinkan ki menarik di bank sudah habis karena batasnya hanya 50jt selama bulan puasa baru terlambat ke bank.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 10 Mei 2021 sekitar jam 14.25 wita saksi korban sms lagi terdakwa dan menanyakan "jam berapa dikirim uang mobil" namun sms dari saksi korban tidak pernah dibalas oleh terdakwa sehingga

Halaman 32 dari 40 Putusan Nomor 204/Pid.B/2021/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi korban merasa bahwa dia ditipu oleh terdakwa dan sampai saat ini uang mobil miliknya tidak pernah dibayar oleh terdakwa.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban H. Zainuddin bin Bakri mengalami kerugian sebesar Rp.82.000.000,- (delapan puluh dua juta rupiah)
- bahwa jumlah total kerugian atas ketiga saksi korban tersebut adalah H. Tahir sebesar Rp. 132.523.600,- (seratus tiga puluh dua juta lima ratus dua puluh tiga ribu enam ratus rupiah) ditambah H. Moh. Saudi sebesar Rp.72.212.000,- (tujuh puluh dua juta dua ratus dua belas ribu) ditambah H. Zainuddin bin Bakri sebesar Rp.82.000.000,- (delapan puluh dua juta rupiah) **sehingga jumlah total seluruhnya adalah sebesar Rp. 286.735.600,- (dua ratus delapan puluh enam juta tujuh ratus tiga puluh lima ribu enam ratus rupiah).**

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHPidana Jo pasal 65 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang
2. Telah melakukan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapus piutang”.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” identik dengan unsur Barang siapa dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang menunjuk kepada subyek hukum atau pelaku tindak pidana yaitu orang (manusia) sebagai subjek hukum yang apabila orang tersebut terbukti



memenuhi semua unsur dari tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, maka ia dapat disebut sebagai pelaku atau dader dari tindak pidana tersebut;

Menimbang, bahwa orang yang diajukan ke persidangan ternyata benar Terdakwa Wahyu Bin Rapi Daeng Lewa yang telah didakwa sebagai pelaku tindak pidana dalam dakwaannya dengan segala identitasnya yang hal ini diketahui dari pengakuan Terdakwa sendiri saat identitasnya ditanyakan di awal persidangan maupun keterangan para saksi. Oleh karenanya dalam perkara ini tidaklah terjadi kekeliruan akan orang sebagai subyek hukum yang dihadirkan sebagai Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka unsur Setiap orang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa terhadap pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa maka perlu dipertimbangkan pula unsur-unsur lain dari pasal yang didakwakan kepada Terdakwa

Ad.2. Telah melakukan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya member hutang maupun menghapus piutang”.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan saksi, barang bukti dan keterangan Terdakwa sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa WAHYU pernah membeli biji jagung milik Saksi H. TAHIR sebanyak 2 (dua) kali yaitu pada hari Kamis tanggal 22 April 2021 sekitar jam 14.00 Wita yang terletak Desa Tobadak 4 Kec. Tobadak Kab. Mamuju Tengah dan di rumah Saksi H. TAHIR di dusun Ngapaboa Desa Topoyo Kec. Topoyo Kab. Mamuju Tengah.
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 23 April 2021 sekitar jam 11.30 Wita, yang terletak desa Tobadak 3 Kec. Tobadak Kab. Mamuju Tengah dan di rumah Saksi H. TAHIR di dusun Ngapaboa Desa Topoyo Kec. Topoyo Kab. Mamuju Tengah.
- Bahwa seingat saksi seberat 30.293 Kg (tiga puluh ribu dua ratus Sembilan puluh tiga kilogram) dengan harga perkilogramnya adalah Rp. 5.200,- (lima ribu dua ratus rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu persis, yang saksi tahu bahwa Terdakwa WAHYU membeli biji jagung milik saksi H. TAHIR.
- Bahwa yaitu sebanyak 2 (dua) kali yaitu pada hari Kamis tanggal 22 April 2021 sekitar jam 14.00 Wita yang terletak desa Tobadak 4 Kec. Tobadak Kab. Mamuju Tengah dan di rumah saksi H. TAHIR di Dusun Ngapaboa Desa Topoyo Kec. Topoyo Kab. Mamuju Tengah.
- Bahwa Pada hari Jumat tanggal 23 April 2021 sekitar jam 11.30 Wita, yang terletak desa Tobadak 3 Kec. Tobadak Kab. Mamuju Tengah dan di rumah Saksi H. TAHIR di Dusun Ngapaboa Desa Topoyo Kec. Topoyo Kab. Mamuju Tengah.- kesemuanya saya disuruh oleh Terdakwa WAHYU untuk mencatat jumlah karung dan beratnya kemudian dicatat dalam nota dan di muat dalam mobil truk setelah selesai hasilnya saksi sampaikan kepada Terdakwa WAHYU kemudian Terdakwa WAHYU baku bicara langsung dengan saksi H. TAHIR.
- Bahwa saksi tidak tahu, tapi akhir-akhir ini saksi baru tahu kalau biji jagung milik saksi H. TAHIR belum dibayar sama sekali oleh Terdakwa WAHYU.
- Bahwa persisnya saksi tidak tahu, katanya yang saksi dengar biji jagung akan di jual di Makassar.
- Bahwa saksi tidak tahu, akan tetapi yang saksi dengar katanya biji jagung milik saksi H. TAHIR belum dibayar Terdakwa WAHYU.
- Bahwa saksi ditugaskan atau dipercaya oleh Terdakwa WAHYU untuk mencatat jumlah karung dan beratnya biji jagung kemudian saksi tulis di nota kemudian saksi mengawasi atau membantu pemuatan ke dalam mobil, setelah itu hasilnya saksi laporkan kepada Terdakwa WAHYU. Imbalan yang saksi dapat yaitu saksi di gaji harian oleh Terdakwa WAHYU, kalau saksi melakukan hal tersebut.
- Bahwa benar ada nota yang saksi berikan kepada Terdakwa WAHYU dan ada nota yang dipegang oleh saksi H. TAHIR dan kedua nota tersebut sesuai atau sama jumlah karung dan beratnya.
- Bahwa benar saksi mengenal mereka berdua namun saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan mereka, untuk Terdakwa WAHYU adalah seorang pembeli jagung dan saksi sering disuruh menimbang atau mencatat dan mengawasi pemuatan jagung yang dibeli oleh Terdakwa WAHYU.
- Bahwa benar Terdakwa WAHYU pernah membeli jagung milik saksi H. MOH. SAUDI yaitu pada hari Sabtu tanggal 24 April 2021 sekitar jam 16.00 Wita yang terletak di rumah Saksi H. MOH. SAUDI di Dusun Benteng Desa Tobadak Kec. Tobadak Kab. Mamuju Tengah, yang mana sewaktu itu saksi

Halaman 35 dari 40 Putusan Nomor 204/Pid.B/2021/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditugaskan Terdakwa WAHYU untuk mencatat jumlah karung dan berat biji jagung setiap karungnya dan dibuat dalam nota. Untuk meminjam uang saksi tidak tahu sama sekali.

- Bahwa Biji jagung tersebut diserahkan kepada Terdakwa WAHYU langsung, yang mana sewaktu itu saksi disuruh Terdakwa WAHYU untuk mencatat jumlah karung dan berat biji jagung setiap karungnya kemudian di catat dalam nota, setelah itu biji jagung di muat didalam mobil truk setelah itu saksi laporkan kepada Terdakwa WAHYU sehingga Terdakwa WAHYU mengecek dan berurusan langsung dengan saksi H. MOH SAUDI. Penyerahan biji jagung tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 24 April 2021 sekitar jam 16.00 Wita yang terletak dirumah saksi H. MOH SAUDI di dusun Benteng Desa Tobadak Kec. Tobadak Kab mamuju Tengah.
- Bahwa benar ada nota yang saksi berikan kepada Terdakwa WAHYU dan ada nota yang di pegang oleh saksi H. MOH SAUDI dan kedua nota tersebut sesuai atau sama jumlah karung dan beratnya.
- Bahwa pada hari Rabu Tanggal 28 April 2021 di rumah saksi ZAINUDDIN di Kambici Desa Tobadak Kec. Tobadak kab. Mmamuju Tengah.
- Bahwa barang berupa 1 (satu) unit mobil merk Toyota Agya lengkap dengan STNK dan BPKBnya, namun untuk nomor platnya terdakwa lupa.
- Bahwa awalnya ditawarkan kepada saya sebesar Rp 85.000.000,- (delapan puluh lima juta rupiah) dan akhirnya terdakwa tawar di bawah harga tersebut dan sepakat dengan harga Rp 82.000.000,- (delapan puluh dua juta rupiah).
- Bahwa satu minggu setelah saya ambil itu unit mobil milik saksi ZAINUDDIN tersebut.
- Bahwa terdakwa belum pernah sama sekali memberi uang harga mobil milik saksi ZAINUDDIN, dan harga mobil milik saksi ZAINUDDIN telah habis terdakwa gunakan untuk keperluan terdakwa.
- Bahwa 1 (satu) unit mobil merk Toyota Agya milik L saksi ZAINUDDIN tersebut telah terdakwa jual di Kabupaten Polman kepada seseorang yang tidak terdakwa kenal, dan terdakwa jual di dekat ATM bank BNI di pasar sentral Polman pada hari Kamis Tanggal 29 April 2021 sekitar jam 20.00 Wita, dengan harga Rp 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah).
- Bahwa uang hasil penjualan mobil tersebut yaitu untuk kepentingan atau keperluan terdakwa pribadi.
- Bahwa kalau untuk terdakwa jual kembali terdakwa mendapat ijin atau persetujuan dari saksi ZAINUDDIN, akan tetapi untuk mempergunakan

Halaman 36 dari 40 Putusan Nomor 204/Pid.B/2021/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



uang hasil penjualan unit mobil tersebut untuk keperluan pribadi terdakwa, terdakwa belum mendapat ijin dari saksi ZAINUDDIN

- Bahwa sewaktu itu ada istri saksi ZAINUDDIN
- Bahwa tidak ada orang lain yang membantu atau turut serta dalam perkara tersebut
- Bahwa awalnya saksi ZAINUDDIN menawarkan unit mobilnya tersebut kepada terdakwa untuk terdakwa beli, sehingga sewaktu itu terdakwa sampaikan "sini itu mobil aji, terdakwa perlihatkan sama keluarga, kalau tidak mau terdakwa carikan pembeli lain" sehingga sewaktu itu mobil dan surat-suratnya diserahkan kepada terdakwa.
- Bahwa benar terdakwa pernah menawarkan kepada saksi RIDWAN SUGIARTO akan tetapi unit mobil tidak terdakwa jual kepada dia karena murah hanya Rp 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) harga penawarannya.
- Bahwa terdakwa lepas dengan harga Rp 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) karena terdakwa pikir saksi ZAINUDDIN menyetujui harga Rp 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah, sehingga terdakwa tidak mengambil untung.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Telah melakukan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapus piutang telah terpenuhi"

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHPidana Jo pasal 65 ayat (1) KUHP. telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan



dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan akan dipertimbangkan sekaligus dalam amar putusan ini:

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan kerugian yaitu H. Tahir Rp132.000.00 (seratus tiga puluh dua juta rupiah), H. Saodi Rp60.000,00 (enam puluh juta rupiah), dan H. Zainuddin Rp55.000,00 (lima puluh juta rupiah)

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHPidana Jo pasal 65 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Wahyu Bin Rapi daeng Lewa tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “melakukan beberapa penipuan” sebagaimana dalam dakwaan alternative kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan
5. Menetapkan barang bukti berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Nota pengambilan biji jagung tanggal 24 April 2021 oleh Terdakwa WAHYU dengan jumlah sebanyak 97 karung dengan total berat 8.060 Kg.
- 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang dari H. MOH SAUDI kepada Terdakwa WAHYU tanggal 24 April 2021 sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).
- 1 (satu) lembar Nota pengambilan biji jagung tanggal 22 April 2021 oleh Terdakwa WAHYU dengan jumlah sebanyak 64 karung dengan total berat 4.826 Kg.
- 1 (satu) lembar Nota pengambilan biji jagung tanggal 22 April 2021 oleh Terdakwa WAHYU dengan jumlah sebanyak 164 karung dengan total berat 11.564 Kg.
- 1 (satu) lembar Nota pengambilan biji jagung tanggal 23 April 2021 oleh Terdakwa WAHYU dengan jumlah sebanyak 39 karung dengan total berat 3.046 Kg.
- 1 (satu) lembar Nota pengambilan biji jagung tanggal 23 April 2021 oleh Terdakwa WAHYU dengan jumlah sebanyak 13 karung dengan total berat 1.003 Kg.
- 1 (satu) lembar Nota pengambilan biji jagung tanggal 23 April 2021 oleh Terdakwa WAHYU dengan jumlah sebanyak 124 karung dengan total berat 9.854 Kg.

Tetap terlampir dalam berkas perkara

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mamuju, pada hari Rabu, tanggal 15 Desember 2021, oleh Nurlily, S.H sebagai Hakim Ketua, Muhajir, S.H dan Mawardy Rivai, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 16 Desember 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh H. Abd. Hae, S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mamuju serta dihadiri oleh Yusnita Syarief, S.H, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mamuju dan Terdakwa

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 39 dari 40 Putusan Nomor 204/Pid.B/2021/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muhajir, S.H

Nurlely, S.H

Mawardy Rivai, S.H

Panitera Pengganti,

H. Abd Hae, S.H.

Halaman 40 dari 40 Putusan Nomor 204/Pid.B/2021/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)